

## PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG LAKUKAN STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI TENGARAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1700557624093-S/psvf3r11cg65gzf.jpeg>

### Isi Berita:

Solopos.com, UNGARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah mengalokasikan dana untuk segera melakukan studi kelayakan pembangunan rumah sakit di wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Anggaran studi kelayakan pembangunan rumah sakit dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang bagian selatan itu dianggarkan di APBD 2024.

“Sudah dianggarkan di tahun 2024 untuk studi kelayakan dan rencana penyusunan detail engineering design (DED) senilai Rp1 miliar,” ungkap Bupati Ngesti Nugraha saat menghadiri forum kecamatan dan desa sehat tahun 2023 di GOR Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (21/11/2023).

Diakuinya pembangunan fasilitas rumah sakit di wilayah selatan bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan kepada warga Kabupaten Semarang. Diharapkan studi kelayakan bisa cepat selesai selanjutnya bisa dimulai pembangunan rumah sakit.

“Jika studi kelayakan dan DED sudah tersusun akan dilanjutkan pembangunan secara bertahap. Diharapkan pada tahun 2025 sudah bisa dianggarkan dana pembangunannya,” terang Ngesti.

Guna mendukung Kabupaten Semarang sehat, pihaknya telah mengalokasikan Rp49,9 miliar di tahun 2023. Dana itu didorong untuk mendukung status universal health coverage (UHC) pada kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu.

Camat Tengaran, Dewanto Leksono, membeberkan ada beberapa tempat yang bakal menjadi lokasi pembuangan rumah sakit di wilayahnya. Di antaranya yang sudah dilakukan peninjauan di Klero dan eks lahan pembibitan Mulyorejo, Barukan.

Namun belum ada kepastian lokasi yang akan digunakan. Menurutnya pembangunan rumah sakit di wilayah Tengaran sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pembangunan rumah sakit tipe D sangat diperlukan warga. Selama ini sebagian mereka memanfaatkan jasa pelayanan di rumah sakit di Salatiga,” terang Dewanto.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.solopos.com/pemkab-semarang-lakukan-studi-kelayakan-pembangunan-rumah-sakit-di-tengaran-1800986>, “Pemkab Semarang Lakukan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit di Tengaran”, tanggal 21 November 2023.
2. <https://www.rri.go.id/semarang/kesehatan/452050/pemkab-laksanakan-studi-kelayakan-pembangunan-rs-di-tengaran>, “Pemkab Laksanakan Studi Kelayakan Pembangunan RS Di Tengaran”, tanggal 21 November 2023.

### **Catatan**

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah mengalokasikan dana untuk segera melakukan studi kelayakan pembangunan rumah sakit di wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Anggaran studi kelayakan pembangunan rumah sakit dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang bagian selatan itu dianggarkan di APBD 2024. Guna mendukung Kabupaten Semarang sehat, pihaknya telah mengalokasikan Rp49,9 miliar di tahun 2023. Dana itu didorong untuk mendukung status universal health coverage (UHC) pada kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*